



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0132/E4/TP.01.08/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Permendikbudristek Tentang
Profesor Kehormatan

14 Januari 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa semua usulan Profesor Dosen Tidak Tetap (GBD TT) yang sudah diajukan tetapi belum melalui proses penilaian dan/atau penetapan sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 agar mengacu pada Peraturan ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek;
3. Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek;
4. Badan Kepegawaian Negara;
5. Kementerian PAN-RB;
6. Kementerian/Lembaga mitra pengelola pendidikan tinggi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E